

Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin

Dekha Ariansyah, Melly Sagita, Rahma Annisa Julia, Sarmila

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 19, 2025

Available online May 20, 2025

Kata Kunci:

Bantuan Sosial, Kemiskinan, Ketidakmerataan, Data DTKS, Kebijakan Publik

Keywords:

Social Assistance, Poverty, Inequality, DTKS Data, Public Policy.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan sosial, dampak ketidaktepatan distribusi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta merumuskan solusi atas ketimpangan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan fleksibilitas. Beberapa permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial yang ditemukan antara lain ketidaksinkronan data, ketidaktepatan sasaran, serta permasalahan alokasi anggaran. Faktor-faktor utama ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan sosial meliputi data yang tidak akurat, minimnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, serta ketiadaan mekanisme pengawasan yang jelas. Dampak dari kondisi ini mencakup diskriminasi antarwarga desa, timbulnya konflik kepentingan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan perbaikan struktur birokrasi, penambahan sumber daya manusia di bidang UMKM, peningkatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta pembaruan data penerima bantuan secara berkala.

ABSTRACT

This research aims to identify the factors causing inequality in the distribution of social assistance, the impact of inaccurate distribution on the social and economic conditions of the community, as well as to formulate solutions to these disparities. The approach used is descriptive qualitative with literature study methods. The results show that the distribution of social assistance to the poor still faces several obstacles, particularly in the aspects of accountability and flexibility. Several issues found in the distribution of social assistance include data inconsistency, inaccuracy in targeting, and budget allocation problems. The main factors of inequality in the distribution of social assistance include inaccurate data, lack of socialization and information to the community, and the absence of a clear supervision mechanism. The impact of this condition includes discrimination among village residents, the emergence of conflicts of interest, and a decline in public trust. As a solution, this research recommends improvements in the bureaucratic structure, adding human resources in the MSME sector, enhancing cooperation between the central and local governments, and periodic updates of data on aid recipients

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi Indonesia yang berlanjut sejak tahun 1997 telah menghidupkan kembali pemikiran tentang cara mengatasi kemiskinan. Selama sekitar tiga puluh tahun pertumbuhan ekonomi yang pesat, kemiskinan absolut di Indonesia telah menurun secara signifikan. Selama tahun 1970-an dan awal 1990-an, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan sebesar 50%. Namun, sejak krisis berlangsung pertengahan 1997, tingkat kemiskinan meningkat dua kali lipat. Hasil ini menghapus pencapaian ini dan membuat upaya pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting (Suryahadi, 2003). Masalah kemiskinan masih menjadi isu krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Walaupun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan program, masih banyak kelompok masyarakat yang belum mencapai taraf hidup yang layak. Ketimpangan dalam bidang ekonomi dan sosial masih sering ditemukan, khususnya di daerah-

daerah dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja. Kondisi ini semakin memburuk dengan munculnya krisis, seperti pandemi COVID-19, yang menyebabkan lonjakan jumlah masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, bantuan sosial adalah: *"Bantuan yang diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau komunitas yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk uang, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan taraf kesejahteraan, dan melindungi dari kemungkinan risiko sosial."* Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengimplementasikan sejumlah program bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk intervensi kebijakan perlindungan sosial. Bansos ditujukan untuk membantu individu atau keluarga prasejahtera agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam upayanya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai jenis Program Bantuan Sosial (BANSOS), termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Rasta, dan PIP. Ada banyak komentar pro dan kontra terhadap program ini, hingga sempat terjadi polemik tentang ketidakmerataan bansos dalam pendataan. Ketua Ombudsman Nasional RI menyatakan bahwa dari 1.004 laporan yang masuk ke Posko Ombudsman pada tahun 2020, terdapat 817 pengaduan bantuan sosial. Sebagian besar orang percaya bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak cukup akurat untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Karena kurangnya sosialisasi pemerintah, banyak masyarakat yang kurang mampu tidak tahu cara mendaftar di DTKS. Akibatnya, banyak masyarakat yang berhak tidak mendapatkan bansos. Selain itu, ketidakakuratan data bansos menyebabkan bantuan sosial tumpang tindih karena beberapa komunitas menerima lebih dari satu bantuan, yang mengakibatkan boros dan tidak efisien. Seringkali, proses pendataan dan penyaluran tidak jelas, menimbulkan keraguan dan kecurigaan di kalangan masyarakat tentang program bantuan sosial ini.

Meski demikian, pelaksanaan bantuan sosial di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Akurasi data penerima, transparansi proses distribusi, serta ketepatan sasaran menjadi tantangan utama yang dapat mengurangi efektivitas program. Beberapa kajian menunjukkan bahwa ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan dapat mengurangi manfaat dari program tersebut, bahkan menimbulkan konflik sosial akibat ketidakadilan dalam penerimaan. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi bansos guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan dan mampu berkontribusi dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Terdapat Kriteria penerima bantuan sosial (bansos) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2020 tentang Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disusun secara terstruktur untuk menjamin bahwa bantuan disalurkan kepada individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Salah satu syarat utama adalah bahwa penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan tercatat dalam sistem kependudukan nasional. Keberadaan data identitas yang sah ini sangat penting untuk menjamin keabsahan penerima. Selanjutnya, penerima juga harus berasal dari kelompok rumah tangga miskin atau rentan secara ekonomi, yaitu mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan serta mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan pokok seperti makanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Di samping itu, penerima bantuan harus terdaftar dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai sumber data resmi yang digunakan untuk proses distribusi bansos. Pemerintah juga menetapkan bahwa bansos tidak diberikan secara ganda kepada pihak yang telah menerima bantuan sejenis dari program lain, baik dari pusat maupun daerah, untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan pemerataan. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok masyarakat dengan kondisi khusus, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, korban bencana, serta mereka yang terdampak langsung akibat keadaan darurat seperti pandemi Covid-19, yang mengakibatkan kehilangan penghasilan atau pekerjaan. Dengan kriteria tersebut, diharapkan penyaluran bansos menjadi lebih efektif dan mampu menyentuh kelompok-kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.

Distribusi bantuan sosial (bansos) yang tidak merata menjadi salah satu isu utama dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, terutama selama masa pandemi Covid-19. Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2021 terkait evaluasi penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial, ditemukan sejumlah permasalahan yang menghambat tercapainya distribusi yang adil. Salah satu persoalan mendasar adalah ketidaktepatan dan ketidakmutakhiran data penerima dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menyalurkan bantuan. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa masih terdapat individu yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima, tetapi tetap memperoleh bantuan, sementara masyarakat yang sebenarnya layak justru belum terdata dalam sistem dan tidak menerima bansos. Selain itu, terjadi pula kasus di mana satu penerima mendapatkan bantuan ganda dari beberapa program yang serupa, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pembagian bantuan.

Laporan tersebut juga menyoroti lemahnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperbarui dan memverifikasi data secara berkala. Di banyak wilayah, proses pemutakhiran DTKS tidak berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana pendukung teknologi informasi. Akibatnya, data yang digunakan dalam penyaluran bantuan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Situasi ini menimbulkan dua jenis kesalahan utama, yaitu exclusion di mana individu yang berhak tidak mendapat bantuan, dan inclusion di mana pihak yang tidak berhak justru terdaftar sebagai penerima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi dan pengawasan bansos masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi teknis maupun tata kelola.

Ketimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas program, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan dan kecemburuan sosial di masyarakat. Pada masa krisis seperti pandemi, keadilan dalam pemberian bantuan menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan kelompok rentan, termasuk anak jalanan yang kerap tidak terjangkau oleh sistem pendataan resmi. Oleh sebab itu, pembenahan sistem pendataan dan koordinasi lintas lembaga menjadi langkah krusial agar program bansos benar-benar menysasar mereka yang membutuhkan.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menyebabkan ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin?
2. Apa dampak dari ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat miskin?
3. Apa saja solusi atas ketidakmerataan bantuan sosial kepada masyarakat miskin?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
2. Untuk mengetahui dampak dari ketidaktepatan distribusi bantuan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat miskin.
3. Untuk mengetahui solusi atas ketidakmerataan bantuan sosial kepada masyarakat miskin.

KAJIAN PUSTAKA

Program

Pembahasan mengenai program tidak dapat dipisahkan dari aspek kebijakan publik. Dye (1992) menyatakan bahwa kebijakan publik secara sederhana dapat dimaknai sebagai “segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Hogwood dan Gunn (1986), yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai alat dalam menjalankan fungsi pemerintahan, kebijakan publik dapat berbentuk aturan yang bersifat umum maupun khusus, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi pilihan-pilihan tindakan seperti perintah, larangan, ataupun izin, yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat, instansi pemerintah, maupun pelaku usaha demi tercapainya tujuan tertentu.

Sementara itu, menurut Jones (1984), program merupakan cara yang telah disahkan guna mencapai suatu sasaran. Dengan kata lain, program merupakan bentuk konkret dari tahapan-tahapan pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam konteks ini, program pemerintah dimaknai sebagai langkah-langkah pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Bantuan Sosial (BANSOS)

Program bantuan sosial merupakan salah satu bentuk nyata intervensi pemerintah dan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Pada pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang tergolong miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terdampak kondisi sosial dan ekonomi tertentu. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan tunai maupun non-tunai guna meringankan beban hidup atau mendukung pengembangan potensi yang dimiliki penerima manfaat.

Pemerintah berupaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui tiga jalur strategi pembangunan, yaitu:

1. **Pro-Growth (Pro-Pertumbuhan):** mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, peningkatan kualitas belanja negara, dan penguatan daya beli masyarakat;
2. **Pro-Job (Pro-Lapangan Kerja):** menciptakan lapangan kerja guna menurunkan tingkat pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
3. **Pro-Poor (Pro-Masyarakat Miskin):** mengurangi tingkat kemiskinan melalui sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, peningkatan layanan dasar, serta program pemberdayaan masyarakat.

Dalam implementasinya, strategi pro-poor difokuskan dalam tiga klaster, yaitu:

- **Klaster I:** program bantuan sosial berbasis keluarga;
- **Klaster II:** program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan;
- **Klaster III:** pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Jenis bantuan sosial disesuaikan berdasarkan data kelompok masyarakat yang menjadi target penerima. Hal ini bertujuan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Sesuai dengan Pasal 5 Permensos No. 01 Tahun 2019, bantuan sosial memiliki fungsi untuk mengurangi penderitaan, melindungi kondisi fisik, serta memberdayakan individu agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Bantuan ini tidak hanya diberikan kepada mereka yang miskin atau rentan, tetapi juga kepada kelompok masyarakat yang dianggap memiliki potensi untuk berkembang menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Kemiskinan

Kemiskinan dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi standar hidup yang layak secara ekonomi sebagaimana yang berlaku di masyarakat. Kondisi ini tercermin dari ketidakmampuan memperoleh penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pendapatan yang minim ini juga berdampak pada terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Menurut Nugroho (1995), indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari sejauh mana pendapatan individu mampu memenuhi standar hidup di lingkungan sekitarnya. Tidak hanya sebatas kebutuhan pangan, standar hidup juga mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan pemukiman yang layak. Suryawati (2004) menambahkan bahwa masyarakat yang memiliki pendapatan jauh di bawah rata-rata akan sulit memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kemiskinan merupakan masalah struktural dalam perekonomian yang bersifat multidimensi dan perlu ditangani secara serius agar tidak menghambat laju pembangunan. Ragnar Nurkse dalam bukunya *Aspects of Capital Accumulation in Underdeveloped Countries* (1952), mengemukakan teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), yang menunjukkan bahwa kemiskinan saling berkaitan dengan berbagai faktor seperti rendahnya

kualitas sumber daya manusia, minimnya investasi, serta ketidaksempurnaan pasar. Faktor-faktor tersebut menyebabkan produktivitas rendah, yang berujung pada rendahnya pendapatan, tabungan, konsumsi, dan investasi masyarakat (Kuncoro, 1997). Kondisi ini menjadikan masyarakat sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengatasi persoalan ini melalui berbagai program, salah satunya adalah melalui bantuan sosial yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat miskin serta mendukung mereka dalam meningkatkan potensi dan kualitas hidupnya.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur, di mana data diperoleh melalui telaah dan pemahaman terhadap berbagai teori yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Informasi dikumpulkan melalui penelaahan terhadap buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang membahas mengenai peran bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yang berasal dari berbagai literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan hasil penelitian, dokumen resmi dari instansi pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, serta Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk juga sumber relevan lainnya yang memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Mengacu pada pendapat Zed (2004), studi kepustakaan dalam penelitian melewati empat tahapan, yakni: menyiapkan alat dan bahan, menyusun daftar referensi (bibliografi), mengatur waktu secara efektif, serta melakukan pembacaan dan pencatatan isi bahan bacaan. Untuk menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini menerapkan model analisis Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakmerataan Penyaluran Bansos Kepada Masyarakat Miskin Di Indonesia

Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 mengenai penyaluran bantuan sosial non tunai, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bentuk dukungan yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat kurang mampu, baik berupa uang, barang, maupun jasa. Peraturan ini disusun untuk memastikan bahwa proses distribusi bantuan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta tepat dari sisi sasaran, jumlah, waktu, mutu, dan administrasinya. Salah satu tujuan penting dari kebijakan ini adalah mendorong terciptanya akses keuangan yang inklusif di kalangan masyarakat (Qorib Fathan, 2020).

Kemudian, dalam Pasal 2 ayat 1, ditegaskan bahwa penyaluran bantuan secara non tunai berlaku khusus untuk bantuan dalam bentuk uang, dan proses penyalurannya disesuaikan dengan ketentuan dari pihak yang memberikan bantuan tersebut (Qorib Fathan, 2020).

Dalam penerimaan bantuan sosial tunai terdapat beberapa syarat yang di tetapkan oleh Pemerintah, yaitu (Annisa Mufida, 2020):

1. Penerima bantuan merupakan warga yang berasal dari RT/RW yang telah ditentukan.
2. Bantuan ditujukan bagi individu yang telah kehilangan pekerjaannya.
3. Warga yang tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan sosial akan dialihkan ke jenis bantuan lain yang tersedia.
4. Jika seseorang belum menerima bantuan apa pun, maka diwajibkan segera melapor ke RT atau RW setempat.
5. Apabila penerima telah mendapatkan bantuan tetapi alamatnya tidak sesuai dengan KTP, bantuan tetap bisa diberikan tanpa perlu membuat KTP baru, asalkan yang bersangkutan tinggal di wilayah tersebut.
6. Bantuan akan disalurkan dalam bentuk tunai maupun non tunai setelah penerima dinyatakan lolos proses verifikasi.

Meskipun ketentuan penerima bantuan sosial telah diatur, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas dan fleksibilitas. Salah satu penyebab gangguan dalam akuntabilitas penyaluran bantuan adalah informasi yang tidak

lengkap atau kurang akurat dari masyarakat, sehingga menghambat pelayanan kepada mereka yang terdampak langsung oleh pandemi (Mangu Ola, 2020). Akuntabilitas dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang menyeluruh, termasuk dalam hal pelaporan, penjelasan, serta kemampuan menjawab pelaksanaan tugas yang dapat diakses oleh publik maupun lembaga eksternal (Haryatmoko, 2015).

Karena itu, penting bagi pejabat yang terkait dalam pelaksanaan bantuan untuk memberikan data yang akurat dan jelas agar dapat dijadikan dasar penilaian oleh masyarakat. Sasaran dari bantuan pemerintah seharusnya benar-benar menyentuh masyarakat yang tergolong miskin, kehilangan pekerjaan, serta yang memiliki penghasilan rendah. Pendataan penerima harus dilakukan dengan teliti agar tidak menimbulkan konflik antara warga dan pemerintah, termasuk segera menghapus data ganda dalam daftar penerima. Selain itu, setiap keluhan dari masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah sebaiknya dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki penyaluran bantuan pada tahap berikutnya (Mangu Ola, 2020).

Menurut Edwards III, dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yakni posisinya berada pada tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Edward III juga menambahkan bahwa dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi ataupun sikap dalam pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat dari aspek tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan, baik yang secara langsung ataupun tidak secara langsung, dan dari masing-masing aspek tersebut saling mempengaruhi terhadap aspek lainnya.

Agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran penerima Bantuan Sosial untuk itu para pelaksana kebijakan Bansos haruslah melakukan verifikasi data penerima Bansos terlebih dahulu, hal ini bertujuan supaya dalam penerima Bantuan tersebut sudah sesuai pada prosedur yang telah dibuat yaitu penerima harus memenuhi kriteria yang dijelaskan diatas. Dalam verifikasi data yang dilakukan bertujuan agar selisih dalam jumlah Surat Keputusan Direktorat penerima BPNT dengan jumlah penerima yang terealisasi dapat dialokasikan pada penerima baru yang dimana sudah memenuhi kriteria yang ada. Dalam hal ini harus adanya pertambahan sumber daya manusia yang kompeten serta dan dapat bertanggungjawab dengan tugas dan fungsinya dalam menangani pendistribusian bantuan sosial, hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Selain itu harus dengan adanya koordinasi serta evaluasi yang berkaitan dengan dana bantuan sosial pemerintah sehingga tidak terjadi lagi permasalahan dalam KPM yang tidak menerima Bansos sehingga dalam hal ini tidak bisanya menukar uang yang terdapat dalam kartu kombo dengan bahan bantuan.

Permasalahan dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Indonesia

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial merupakan bukan hal baru bagi Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Walaupun begitu, dalam penyalurannya masih saja terdapat permasalahan. Banyaknya permasalahan seperti pada tidak meratanya bantuan yang diterima oleh masyarakat seperti yang banyak diberitakan sehingga hal ini mendapatkan banyak kritikan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat maupun daerah, hal ini bisa dilihat dari kritikan yang diberikan terkait proses penyaluran bantuan sosial. Kritikan-kritikan tersebut bukan hanya dari masyarakat saja tetapi juga dari para Pejabat Pemerintah Pusat ataupun Daerah.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyampaikan kritik terhadap Pemerintah Pusat terkait proses penyaluran bantuan sosial, khususnya mengenai ketidakterpaduan data antar lembaga (CNBC, 2020). Ia menyoroti bahwa setiap kementerian cenderung memiliki sistem survei data sendiri-sendiri, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketidakharmonisan ini menjadi salah satu penyebab penolakan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah Kepala Desa di wilayah Sukabumi. Penolakan tersebut terjadi karena belum tersedianya data yang akurat, serta adanya tumpang tindih data antara penerima bantuan sosial dari provinsi dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Selain itu, banyaknya jenis bantuan yang diluncurkan oleh berbagai level pemerintahan—seperti Bansos Presiden, Bansos dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan dana desa—juga menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama karena waktu pendistribusiannya tidak seragam. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga mengkritisi hal serupa. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya melakukan pembaruan terhadap kriteria dan data penerima bantuan sosial, serta tidak lagi mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial yang terakhir diverifikasi pada tahun 2015. Mengingat dinamika sosial dan ekonomi masyarakat terus berubah, maka data lama dinilai sudah tidak lagi relevan (CNBC, 2020).

Permasalahan dalam proses penyaluran bantuan sosial ternyata tidak hanya berakut pada persoalan data semata. Mengacu pada laporan yang disampaikan oleh Khadafi (2020), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa (19/5/2020), menyebutkan bahwa terdapat tiga kendala utama dalam distribusi bantuan sosial.

Pertama, terdapat perbedaan alokasi anggaran antar kementerian. Meski Kementerian Sosial tidak mengalami kendala anggaran, Kementerian Desa dan Transmigrasi menghadapi masalah dalam alokasi dana. Data terakhir menunjukkan bahwa dana desa baru tersalurkan kepada 53.156 desa atau sekitar 70,9 persen dari total desa, sementara sisanya sebanyak 21.797 desa belum menerima dana tersebut. Dari desa yang telah menerima dana, hanya sekitar 17 persen atau 12.829 desa yang menyalurkan dana desa tersebut dalam bentuk BLT kepada keluarga penerima manfaat.

Kedua, persoalan pendataan yang kurang akurat juga menjadi hambatan, karena kesalahan dalam data dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan memperlambat distribusi.

Ketiga, berkaitan dengan mekanisme penyaluran, di mana data awal yang dikumpulkan oleh RT/RW harus melalui proses verifikasi oleh pemerintah kabupaten atau kota sebelum ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan sosial. Proses verifikasi ini seringkali memakan waktu, yang berdampak pada keterlambatan dalam penyaluran.

Pemerintah Daerah ternyata juga mengalami banyak permasalahan dalam penyaluran bantuan sosialnya baik dalam hal penyaluran bantuan langsung tunai ataupun dalam penyaluran bantuan non tunai. Ketidaktepatan dalam sasaran, *double* data penerima yang dimana menjadi permasalahan utama pada penyaluran bantuan sosial di daerah tersebut serta adanya permasalahan data yang belum *update* sementara itu bantuan harus segera di salurkan. Sehingga diperlukannya pengetahuan dari para petugas dalam pendataan disetup daerah hal ini untuk memahami bahwa syarat serta ketentuan dalam penerima bantuan sosial baik tunai maupun non tunai. Terdapat beberapa kendala yang ditemukan di Pemerintah Daerah seperti: (1) Data penerima bantuan sosial yang dimana ternyata masih timpang tindih dengan penerima bantuan lainnya seperti pada data penerima Bansos Tunai yang namanya ternyata juga tercantum dalam program BLT Desa ataupun pada program bantuan lainnya seperti pada Program Keluarga Harapan serta Bantuan Pangan Non Tunai. (2) Data yang digunakan yang bersumber pada data DTKS yang didapat melalui kewilayahan melalui RT/RW.

Faktor-Faktor Penyebab Ketidaktertarian Penerimaan Bantuan Sosial

Ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Indonesia dapat di sebabkan oleh beberapa faktor (Ajun, A. S., Canon, S., & Payu, R. B. (2024), yaitu sebagai berikut :

1. Data yang Tidak Akurat

Penyaluran bansos diserahkan berdasarka data yang ada sehingga ketidakakuratan data sangat berdampak pada penerima bansos. Banyaknya kekeliruan data yang terkadang kurang akurat sehingga menyebabkan banyaknya ketidak tepatan sasaran dalam menyalurkan bantuan tersebut. Data yang tidak akurat ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penadministrasian, data yang tidak terintegrasi, serta permasalahan-permasalahan lainnya yang dapat mempersulit dalam pendistribusian bantuan sosial ini.

2. Kurangnya sosialisasi dan informasi

Informasi sangat penting dalam menjalankan program pemerintahan agar dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Dengan kurangnya sosialisasi dan informasi dari Aparat Desa dan Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada masyarakat terkait program yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dimana pendataan dilakukan dengan cara tertutup, serta lambannya oleh desa dalam melakukan validasi yang membuat penentuan masyarakat yang menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diambil berdasarkan BDT (Basis Data Terpadu) yang diman tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Hal yang seperti ini lah yang sering terjadi di lapangan yang mana data dan yang terjadi dilapangan tidak sesuai sehingga adanya miskomunikasi dalam penyaluran bantuan sosial sehingga menyebabkan ketidaktepatan dalam penyalurannya.

3. Kurangnya informasi terkait bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu

Informasi yang kurang lengkap terkait bantuan yang akan diterima oleh masyarakat dapat menjadi penyebab ketidakmerataan penyaluran program tersebut. Lemahnya sosialisasi program yang nampak dari kurangnya penekanan penjelasan terkait latarbelakang serta tujuan dari pemberian BLT, kriteria penerima BLT. Sehingga hal ini sering menjadi salah paham dari pandangan masyarakat terkait ketentuan-ketentuan penerima BLT tersebut.

4. Tidak adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas

Dalam penyaluran program bantuan langsung tunai yang dimana mekanisme pengawasannya tidak jelas juga sehingga dapat menjadi penyebab ketidakmerataan BLT. Sedangkan tujuan adanya mekanisme pengawasan penyaluran BLT-Dana Desa ini untuk memastikan bahwa program BLT dapat berjalan tepat sasaran dan efektif. Ketidak jelasan dalam pengawasan penyaluran BLT ini, sehingga menyebabkan adanya beberapa hal yang tidak diinginkan dalam penyaluran BLT dan akhirnya terjadi dalam penyaluran BLT-Dana Desa, seperti pada kecurangan yakni berupa pemotongan dana penerima atau tidak menerima bantuan sama sekali, serta banyaknya kasus-kasus pungli pada saat masyarakat akan penerima bantuan tersebut.

Dampak Dari Ketidakmerataan Penerimaan Bantuan Sosial

Menurut Yunita, I., dan Agustang, A. (2021:188-190) terdapat beberapa dampak yang terjadi dari tindakan ketidakmerataan penyaluran bansos kepada masyarakat miskin, yaitu :

1. Diskriminasi antar masyarakat desa.

Pada proses penyaluran bantuan langsung tunai di Desa yang masih banyak terindikasi pilih kasih. Hingga saat ini masih banyak terdapat masyarakat yang kurang mampu dan yang seharusnya mendapatkan BLT, namun tidak mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga hal ini membuat kecemburuan sosial diantara masyarakat yang dapat dan tidak dapat, mereka akan merasa bahwa pemerintah tidak adil dalam penyaluran bantuan tersbut.

2. Menimbulkan konflik kepentingan

Ketidakmerataan pada penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang berakhir pada kecemburuan sosial, yang kenyataannya tidak terdaftar dan menerima BLT, hal tersebut tentunya menjadi pemicu kecemburuan sosial. Bukan tanpa alasan kecemburuan ini terjadi, karena masyarakat banyak beranggapan bahwa yang menerima bantuan tersebut terkadang tidak sesuai kondisi ekonominya bahwa banyak yang penerima bansos ini ialah orang-orang yang dekat dengan perangkat desanya.

3. Rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa berkurang.

Joharudin et al. (2020, h. 49) menyatakan bahwa "kebijakan lain yang diberikan Pemerintah yakni berupa memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada setiap kepala rumah tangga yang dinilai kurang mampu." Tetapi, dalam pelaksanaan tersebut menciptakan terjadinya penolakan di beberapa wilayah. Penolakan yang dilakukan oleh wilayah tersebut, mereka beralasan memiliki kekhawatiran banyak masyarakat yang tidak tercatat sebagai penerima Bantuan Sosial ini. Dari pernyataan tersebut bahwa terdapat ketidakpercayaan dari masyarakat kepada aparat pemerintah desa, karena banyaknya ketidaksesuaian data

penerima serta kecurangan-kecurangan lainnya yang membuat masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Solusi Dalam Mengatasi Ketidakmerataan Penerimaan Bantuan Sosial

Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial (Arum, P.I., Jannah, S. A., & Zahra, A. 2023: 78), yaitu sebagai berikut:

1. Menambah bagian staf UMKM

Dengan melakukan penambahan staf pada bidang umkm di harapkan dapat berkerja lebih baik lagi serta dalam penyaluran bantuan sosial dapat tersalurkan dengan merata kepada masyarakat yang membutuhkan serta lebih selektif lagi dalam melihat data dilapangan, agar penerima bantuan sosial memang benar-benar masyarakat yang membutuhkan.

2. Memperbaiki struktur birokrasi

Dengan Melakukan perbaikan birokrasi pada bagian penyaluran bantuan sosial UMKM

sehingga dengan birokrasi yang baik akan mempermudah dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Struktur birokrasi sangat penting dalam sistem pemerintahan untuk memastikan agar dalam penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran.

3. Mengimplementasikan model baru yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penginputan data penerima bansos.

Dengan mengimplementasikan model baru sebagai acuan dalam penginputan data yang lebih akurat dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan dalam ketidakmerataan penyaluran bansos, dengan adanya sistem yang lebih akurat terkait data-data masyarakat yang di input sehingga dapat memastikan bahwa masyarakat yang menerima bansos adalah mereka yang pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut.

4. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah

Dibutuhkannya kerja sama yang baik pada pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan data masyarakat yang akurat, dengan adanya kerja sama yang baik sehingga dalam penyaluran bantuan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kerja sama ini sangat dibutuhkan untuk melaksanakan program pemerintah untuk menyelaraskan tujuan dari program tersebut.

5. Memperbaharui data UMKM dan meningkatkan jumlah bantuan sosial untuk mengantisipasi tidak tepatnya sasaran bantuan.

Dengan adanya data terbaru dapat memasnormalisir ketidaktepatan sasaran bantuan, data-data yang memuat informasi masyarakat sehingga dapat disesuaikan dengan kriteria penerima bantuan sosial. Banyaknya kasus yang terjadi dalam proses penyaluran bantuan sosial karena ketidakakuratan data yang tersedia sehingga hal ini mungkin menjadi salah satu solusi bagi pemerintah untuk meng-update data masyarakat untuk dapat diproses lebih baik lagi.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia terutama disebabkan oleh ketidakakuratan data penerima, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dampak dari ketidaktepatan ini meliputi diskriminasi sosial, konflik kepentingan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Solusi yang ditawarkan mencakup perbaikan struktur birokrasi, pembaruan data secara berkala, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang UMKM, dan penguatan kerja sama lintas sektor. Dengan perbaikan sistematis, diharapkan distribusi bantuan sosial menjadi lebih adil, tepat sasaran, dan mampu mengurangi kemiskinan secara efektif.

REFERENSI

Ajun, A. S., Canon, S., & Payu, R. B. (2024). ANALISIS KETEPATAN SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROVINSI GORONTALO. Jurnal EK&BI, 7(1).

- Arum, P.I., Jannah, S. A., & Zahra, A. (2023). TITIK KRUSIAL BANTUAN SOSIAL DAN REGULASINYA DALAM ISLAM. *Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, 1 (3), 70-80.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial oleh Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020 dan 2021*. Jakarta: BPK RI.
https://www.bpk.go.id/assets/files/annual_report/2023/annual_2023_1678862729.pdf
- Ekatjahjana, W. (2019, January 25). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia*. Bpk.go.id.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/120357/PERMENSOS%20NOMOR%201%20TAHUN%202019.pdf>
- Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 7.
- Indrajaya, dan Ardha, J. D. (2022). ANALISIS HUKUM TERHADAP KENDALA PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Hukum, Legalita*, 4 (1).
- Kementerian Sosial RI. (2020). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2020 tentang Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*.
<https://jdih.kemensos.go.id/detail/Keputusan-Menteri-Sosial-Republik-Indonesia-Nomor-146-HUK-20-0f97de40-a>
- Rahmansyah, W., dkk. (2020). PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGAN COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2 (1), 90-102.
- Ramadhani, T., dan Megawati, N. E. (2021). KETIDAKMERATAAN BANTUAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT SELAMA PENDEMI COVID-19. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4 (2).
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-13.
- Yunita, I., dan Agustang, A. (2021). KETIDAKMERATAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DIMASA PADEMI COVID-19 PADA MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA CARAWALI KABUPATEN SIDRAP. *Jurnal Prinsip Of Sociology Education Review*, 1 (2).